



**SALINAN**

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 200.1/493/KESBANGPOL/2025  
TENTANG  
PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN HASIL PEMILIHAN  
UMUM PERIODE TAHUN 2024 – 2029 DI DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA PALU  
TAHUN 2025**

**WALI KOTA PALU,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu periode Tahun 2024-2029, perlu diberikan bantuan keuangan;
- b. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Palu dengan penghitungannya didasarkan atas jumlah perolehan suara sah yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Hasil Pemilihan Umum Periode Tahun 2024-2029 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2025;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 630 Tahun 2018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1777 Tahun 2020);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 136);
9. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 3 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 3);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN KEUANGAN HASIL PEMILIHAN UMUM PERIODE TAHUN 2024-2029 DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan Hasil Pemilihan Umum Periode Tahun 2024-2029 di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Pemberian bantuan keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dengan ketentuan berdasarkan perolehan suara sah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Palu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palu Periode 2024-2029.

- KETIGA** : Pemberian bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dana penunjang Kegiatan Pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.
- KEEMPAT** : Partai Politik Penerima Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berkewajiban:
- a. membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan;
  - b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran yang bersumber dari APBD paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan; dan
  - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Wali Kota setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palu.
- KEENAM** : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal 19/03/2025

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
PARTAI POLITIK PENERIMA BANTUAN  
KEUANGAN HASIL PEMILIHAN UMUM  
PERIODE TAHUN 2024-2029 DI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA PALU TAHUN 2025

No.	Partai	Jumlah Kursi	Jumlah Suara	Jumlah Bantuan Persuara (Rp)	Jumlah Bantuan Persuara 1 Tahun (Rp)
1	2	3	4	5	6= (4x5)
1.	GERINDRA	5	24.581	4.910	120.692.710
2.	GOLKAR	4	23.436	4.910	115.070.760
3.	NASDEM	4	21.551	4.910	105.815.410
4.	PKS	4	20.456	4.910	100.438.960
5.	DEMOKRAT	3	18.139	4.910	89.062.490
6.	PDIP	3	13.924	4.910	68.366.840
7.	HANURA	4	13.498	4.910	66.275.180
8.	PKB	3	12.773	4.910	62.715.430
9.	PERINDO	2	11.526	4.910	56.592.660
10.	PAN	2	11.284	4.910	55.404.440
11.	PSI	1	5.180	4.910	25.433.800
	<b>Jumlah</b>	<b>35</b>	<b>176.348</b>		<b>865.868.680</b>

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,

  
MOHAMMAD AFFAN  
NIP. 19780212 199803 1 004